

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Tanah laut adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Kecamatan Pelayari Kota. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 351.561 jiwa, dengan kepadatan penduduk 94 jiwa/km. Penulisan nama tanah laut sejak zaman kolonial bermacam-macam, misalnya Tanah Lawut, Tanah La'ut, Tanah Laoet. Motto daerah ini adalah TUNTUNG PANDANG (bahasa Banjar) sedangkan maskot fauna daerah adalah "Kijang Emas".<sup>29</sup>


Secara letak geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak diantara 1140 30'20" BT – 1150 23'31" BT dan 30 30'30" LS 40 11'38" LS. Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km<sup>2</sup> (Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2018 tanggal 29 Desember 2018) atau 9,71 persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah kabupaten Tanah Laut terdiri dari sebelas kecamatan, adapun sebelas kecamatan yang termasuk wilayah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

- 1) Bajuin
- 2) Bati-Bati
- 3) Batu Ampar
- 4) Bumi Makmur

---

<sup>29</sup> .[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tanah\\_Laut](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Laut). Jum'at -31 Maret-2023-11.06 AM.

- 5) Jorong
- 6) Kintap
- 7) Kurau
- 8) Panyipatan
- 9) Pelaihari
- 10) Tangkisung
- 11) Tambang Ulang.



**Tabel Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan**

| <b>Kecamatan</b> | <b>Jumlah Desa</b> | <b>Status</b> | <b>Daftar Desa/Kelurahan</b>   |
|------------------|--------------------|---------------|--|
| Bajuin           | 9                  | Desa          | Bajuin, Galam, Ketapang, Kunit, Pemalangan, Sunagi Bakar, Tanjung, Tebing Siring, Tirta Jaya |
| Bati-Bati        | 14                 | Desa          | Banyu Irang, Bati-Bati, Bentok Dadrat, Bentok Kampung, Benua Raya, Kait-                     |

|             |    |      |  |
|-------------|----|------|--|
|             |    |      | Kait, Kait-Kait Baru, Liang Anggang, Nusa Indah, Padang, Pandahan, Sambangan, Ujung, Ujung Baru.   |
| Batu ampar  | 14 | Desa | Ambawang, Batu Ampar, Bluru, Damar Lima, Damit, Damit Hulu, Durian Bungkok, Gunung Mas, Gunung Melati, Jilatan, Jilatan Alur, Pantai Linuh, Tajau Mulia, Tajau Pecah.                |
| Bumi makmur | 11 | Desa | Bumi Harapan, Handil Babirik, Handil Birayang Atas, Handil Birayang Bawah, Handil Gayam, Handil Labuan Amas, Handil Maluka, Handil Suruk, Kurau Utara, Pantai Harapan, Sunagi Rasau. |
| Jorong      | 11 | Desa | Alur, Asam-Asam, Asam Jaya, Asri Mulia, Batalang, Jorong, Karang Rejo, Muara Asam-Asam, Sabuhur, Simpang Empat Suangai Baru, Swarangan.  |
| Kintap      | 14 | Desa | Bukit Mulia, Kebun Raya, Kintap, Kintap Kecil, Kintapura, Mekar Sari, Muara Kintap, Pandan Sari, Pasir Putih, Riam Adungan, Salaman, Sebamban Baru, Sumber Jaya, Sungai Cuka.        |
| Kurau       | 11 | Desa | Bawah Layung, Handil Negara, Kali Besar, Kurau, Maluka Baulin, Padang Luas, Raden Srikandi, Sungai Bakau Tambak Karya, Tambak Sarinah.   |

|               |    |           |  |
|---------------|----|-----------|--|
| Payipatan     | 10 | Desa      | Batakan, Batu Mulya, Batu Tungku, Bumi Asih, Kandangan Baru, Kurimgkit, Payipatan, Suka Ramah, Tanjung Dewa.   |
| Pelaihari     | 15 | Desa      | Ambungan, Atu-Atu, Bumi Jaya, Guntung Besar, Kampung Baru, Panggung, Panggung Baru, Panjaratan, Pemuda, Sumber Mulia, Sunagi Riam, Tampang, Telaga, Tungkaran, Ujung Batu. |
|               | 5  | kelurahan | Angsau, Karang Taruna, Pabahanan, Pelaihari, Sarang Halang.  |
| Takisung      | 13 |           | Batilai, Banua Lawas, Banua Tengah, Gunung Makmur, Kuala, Tambangan, Pagatan Besar, Ranggung, Ranggung Dalam, Sumber Makmur, Tabanio, Takisung, Telaga Langsung.           |
| Tambang ulang | 9  |           | Bingkulu, Gunung Raja, Kayu Habang Martadah, Martadah Baru, Pulau Sari, Sungai Jelai, Sungai Pinang, Tambang Ulang.  |
|               |    | Total     | 113 Desa Dan 5 Kelurahan   |

Daerah paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Kintap dengan luas

537,00 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang luasnya paling kecil adalah kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km<sup>2</sup>.<sup>30</sup>

## 2. Agama

Sesuai data oleh Kantor Kementerian Agama penganut agama di Kabupaten Tanah Laut Januari tahun 2021 jumlah keseluruhan umat beragama 323,443 dengan bagian 271 orang Buddha, 1,010 orang Hindu, 1 orang Khonghucu, 727 orang Katolik, 2,068 orang kristen, 319,273 orang Islam.

DATA PENGANUT AGAMA DI KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2020

| NO                 | KECAMATAN     | AGAMA          |                |              |              |            |            |            |            |           |            |           |          | JUMLAH   |          |                |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------------|
|                    |               | ISLAM          |                | KRISTEN      |              | KATOLIK    |            | HINDU      |            | BUDDHA    |            | KHONGHUCU |          |          | LAINNYA  |                |
|                    |               | L              | P              | L            | P            | L          | P          | L          | P          | L         | P          | L         | P        |          |          |                |
| 1                  | PELAIHARI     | 21.454         | 36.522         | 121          | 195          | 90         | 154        | 8          | 18         | 69        | 162        | -         | -        | -        | -        | 58.793         |
| 2                  | BUMI MAKMUR   | 7.795          | 7.370          | -            | -            | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -         | -        | -        | -        | 15.165         |
| 3                  | BALUR         | 9.029          | 8.911          | 123          | 111          | 39         | 25         | 1          | 3          | 30        | 5          | -         | 1        | -        | -        | 18.156         |
| 4                  | TAMBANG ULANG | 8.582          | 8.140          | 16           | 18           | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -         | -        | -        | -        | 16.756         |
| 5                  | BATI BATI     | 20.970         | 20.851         | 141          | 156          | 21         | 25         | 21         | 20         | 6         | 7          | -         | -        | -        | -        | 42.218         |
| 6                  | TAKSUNG       | 16.522         | 16.203         | 48           | 34           | 2          | -          | -          | -          | -         | -          | -         | -        | -        | -        | 32.809         |
| 7                  | BATU AMPAR    | 13.165         | 12.632         | 244          | 207          | 81         | 93         | 334        | 294        | -         | -          | -         | -        | -        | -        | 27.050         |
| 8                  | KINTAP        | 21.432         | 18.736         | 234          | 195          | 79         | 76         | 227        | 170        | 4         | 5          | -         | -        | -        | -        | 41.158         |
| 9                  | ICORONG       | 11.791         | 22.083         | 29           | 51           | 12         | 16         | 3          | 4          | 1         | 2          | -         | -        | -        | -        | 33.991         |
| 10                 | KURAU         | 6.582          | 6.452          | 2            | 1            | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -         | -        | -        | -        | 13.037         |
| 11                 | PANYPATAN     | 12.155         | 11.996         | 63           | 79           | 9          | 8          | -          | -          | -         | -          | -         | -        | -        | -        | 24.310         |
| <b>J U M L A H</b> |               | <b>149,477</b> | <b>169,796</b> | <b>1,021</b> | <b>1,047</b> | <b>333</b> | <b>397</b> | <b>593</b> | <b>507</b> | <b>90</b> | <b>181</b> | <b>-</b>  | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>323,443</b> |

Pelaihari, Januari 2021  
Kepala  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tanah Laut  
  
Dr. H. M. Rusdi Henni, MA  
NIP. 197008161990011002



## 3. Mata Pencanharian

jenis mata pencaharian masyarakat Kabupaten Tanah Laut bermacam-macam jenis yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, Pertenakan, perkantoran, pertambangan, prawisata. Pada sektor ini kontribusi terbesar yang pertama di

<sup>30</sup> . [https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tanah-laut/#:\\_text=Kabupaten%20dari,luas%20hanya%20127%2c00%20KM2,kamis-13,april-2023,jam:2055PM](https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tanah-laut/#:_text=Kabupaten%20dari,luas%20hanya%20127%2c00%20KM2,kamis-13,april-2023,jam:2055PM).

berikan oleh produksi batu bara, bijih besi, nikel dan batu kromit. Yang kedua pertanian, kehutanan dan perikanan dan si susul sektor yang lainnya.<sup>31</sup>

**Tabel 2.21 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab.Tanah Laut (%), 2013-2017**

| Lapangan Usaha   | Tahun      |            |            |            |            | Rata-rata  |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |            |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 18,70      | 18,75      | 19,35      | 19,64      | 19,20      | 19,13      |
| Pertambangan dan Penggalian                                    | 35,15      | 32,62      | 28,13      | 25,05      | 24,41      | 29,07      |
| Industri Pengolahan  | 10,45      | 10,71      | 11,37      | 12,23      | 12,85      | 11,52      |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,03       | 0,05       | 0,07       | 0,08       | 0,09       | 0,06       |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,15       | 0,16       | 0,17       | 0,18       | 0,18       | 0,17       |
| Konstruksi   | 5,83       | 6,20       | 6,79       | 7,01       | 7,28       | 6,62       |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 8,40       | 9,03       | 9,73       | 10,42      | 10,77      | 9,67       |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 4,89       | 5,22       | 5,64       | 5,87       | 5,94       | 5,51       |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,27       | 1,36       | 1,42       | 1,47       | 1,49       | 1,40       |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 2,45       | 2,60       | 2,71       | 2,84       | 2,90       | 2,70       |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1,29       | 1,36       | 1,42       | 1,46       | 1,46       | 1,40       |
| Real Estate  | 1,77       | 1,86       | 1,94       | 2,00       | 1,97       | 1,91       |
| Jasa Perusahaan  | 0,27       | 0,29       | 0,31       | 0,32       | 0,33       | 0,30       |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,83       | 5,02       | 5,63       | 5,58       | 5,41       | 5,29       |
| Jasa Pendidikan  | 3,11       | 3,27       | 3,67       | 4,06       | 3,95       | 3,61       |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,81       | 0,87       | 0,97       | 1,04       | 1,03       | 0,94       |
| Jasa lainnya   | 0,58       | 0,64       | 0,70       | 0,74       | 0,75       | 0,68       |
| <b>PDRB</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

## B. PENYAJIAN DATA

berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara online terhadap 3 informan, dalam laporan hasil penelitian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

### 1. Uraian hasil wawancara

Pada wawancara yang di lakukan penulis mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri Kab. Tanah Laut sebagai informan. Identitas informan pada santri yang berstudi di luar negeri yaitu sebagai berikut:

#### a. Informan I

<sup>31</sup>.Data kakulasi Preode 2013-2017 RKBD 2020, JAM 07.47

1). Identitas Informan

Nama: Muhamad Yunus

Tempat, Tanggal Lahir: Gudang Hirang, 24 Februari 1999

Alamat: Desa Pemalongan RT.01 RW.01 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut

Pendidikan terakhir: Pondok pesantren Pamangkih

Status: masih menjalankan studi di luar negeri (Tarim)

2). Identitas Informan

Nama: Fatimah Widyaning Dyah

Tempat, Tanggal Lahir: Banjarmasin, 15 September 2000

Alamat: Jalan Ahmad Yani KM 14.300, Gang Mulia Gambut RT 018/RW 006

No Rumah 15

Pendidikan terakhir: Pondok pesantren pamangkih

Status: masih bersekolah di pondok pesantren pamangkih

3).Uraian wawancara

Penulis melakukan wawancara online dengan informan 1 yang menjalankan studi di luar negeri dan sang istri langsung terkait upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri, sebelumnya santri tersebut menikah pada hari minggu 08 Mei 2022 dan tercatat di KUA Kec. Gambut dan sampai sekarang pasangan ini belum di karuniai anak. Latar belakang pasangan ini sama-sama bersekolah di pondok pesantren pamangkih, sebelum menikah ada kesepakatan yang dihadiri dua belah pihak keluarga bahwa

apabila sang suami setelah menikah mendapatkan beasiswa ke luar negeri maka sang istri harus siap di tinggal suaminya, setelah berjalanya tujuh bulan pernikahan tepatnya pada tanggal 04 januari 2023 bertepatan hari Kamis sang suami mendapat beasiswa ke luar negeri (tarim) dan berangkat untuk studi keluar negeri selama empat tahun. sebelum berangkat sang suami mendapat amanah dari ustadz mugi untuk membantu beliau mengajar di pondok pesantren sebelum keberangkatan menuntut ilmu agama ke luar negeri (tarim). Dalam hal memenuhi nafkah lahir mertua dari pihak suami yang menjamin semua kebutuhannya baik makanan, pakayan, kitab-kitab dan uang jajan buat si istri di pondok dan nafkah batin sang suami sering Video Call dan WhatsApp apabila si istri libur dari pondoknya bertukar sapa dan rindu dalam hal hubungan biologis suami dan istri lebih banyak berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah di karenakan keduanya sama-sama menuntut ilmu meskipun berbeda negara. Si istri mengaku ridho dan ikhlas di tinggal suami selama 4 tahun lamanya guna menuntut ilmu agama dan pula status sang istri masih melanjutan sekolahnya di pondok pesantren pemangkih.<sup>32</sup>

b. Informan II

1). Identitas Informan

Nama: Mar'ie Muhammad

Tempat, Tanggal Lahir: Pelaihari 13 November 1997

Alamat: JL A Yani Gg Telaga Budi Angsau Pelaihari

---

<sup>32</sup>. M. Yunus, Informan I, *wawancara online via WA*, ( Tarim, Hadrol maut, 16 Febuari 2023 jam 15.01).



Pendidikan terakhir: Al Azhar University Cairo

Status: masih menjalankan studi di luar negeri (Mesir)

## 2). Identitas Informan

Nama: Poppy Fakhrana

Tempat, Tanggal Lahir: Banjarmasin 17 Desember 1999

Alamat: JL A Yani Gg Telaga Budi Angsau Pelaihari

Pendidikan terakhir: MAN 2 Model Banjarmasin

Status: Ibu rumah tangga

## 3).Uraian wawancara

Penulis melakukan wawancara online dengan informan 2 yang menjalankan studi di luar negeri dan sang istri langsung terkait upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri, kedua pasangan ini menikah secara sah didepan pegawai pencatatan nikah di KUA landasan Ulin Banjarbaru, pada tanggal 14 September 2016 berangkat studi ke kota Mesir (Al Azhar) bersama 21 santri dan ustaz dari berbagai daerah. Dalam hal memenuhi nafkah lahir sang suami rela pulang pergi ke Indonesia untuk mencari nafkah dan kembali lagi ke Mesir untuk melanjutkan studinya, suami istri memiliki usahanya masing-masing, sang suami memiliki usaha bersama keluarga shorum jual beli mobil dan usaha beli barang dari Mesir dan di jual lagi di Indonesia sedangkan istrinya memiliki usaha sewa baju pernikahan, kondangan dll dan juga kadang-kadang orang tua juga memberi secukupnya untuk kebutuhan mereka. dalam studinya

sang suami dalam satu tahun cuma dua kali pergi ke Mesir untuk mengikuti ujian paling lama satu bulan sekitar bulan Januari dan bulan Mei atau Juni sisanya kembali ke Indonesia untuk melanjutkan usahanya, dalam hal nafkah batin sudah terpenihi sebagai mana keluarga pada umumnya. Sang istri mengaku bangga memiliki suami yang masih mementingkan menuntut ilmu agama dan rela meluangkan waktunya guna memenuhi nafkah keluarganya dan sekarang mereka sudah di karuniai dua orang anak dar hasil pernikahan mereka.<sup>33</sup>

c. Informan III

1). Identitas Informan

Nama: Hafizh Rasyid

Tempat, Tanggal Lahir: Banjarbaru 17 April 2000

Alamat: Gg Kenari No 70 Guntung Manggis Banjarbaru

Pendidikan terakhir: Pondok pesantren Darul Hijrah Putra

Status: masih menjalankan studi di luar negeri (Mesir).

2). Identitas Informan

Nama: Rika Wahyuni

Tempat, Tanggal Lahir: Banjarbaru 29 Mei 2000

Alamat: Gg Kenari No 70 Guntung Manggis Banjarbaru

Pendidikan terakhir: Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri

Status: Ibu Rumah Tangga

---

<sup>33</sup> Mar'ie Muhammad, Informan II, *wawancara online via WA*, (Mesir, 17 Mei 2023 jam 18.51)

### 3).Uraian wawancara

Penulis melakukan wawancara online dengan informan 3 yang menjalankan studi di luar negeri dan sang istri langsung terkait upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri, kedua pasangan ini menikah siri/wakilah secara online pada tanggal 17 April 2019 dalam keadaan sang suami studi di kota mesir dan sang istri di indonesia dan di resmikan di depan pegawai pencatatan nikah pada tanggal 2 Februari 2020 di KUA Guntung Manggis, latar belakang santri ini sama-sama lulusan pondok pesantren Darul Hijrah pada tahun 2018, setelah lulus sang suami mengikuti tes kemenag untuk keberangkatan studi ke luar negeri (Mesir) melalui jalur mandiri di uin antasari dan berangkat pada tanggal 24 November 2018 bersama kurang lebih 60 lebih santri dari Kalimantan. Sang istri setelah lulus mengabdikan diri di pondok darul hijrah dan pondok tahfiz qur'an. Sebelum menikah kedua orang tua mereka saling bertemu dan mensepakati bahwa kedua pasangan ini di nikahkan secara online dan untuk nafkah masih di tanggung orang tua selama hubungan jarak jauh (ldr), pasangan ini ldran kurang lebih 9 bulan. akan tetapi seiring berjalanya waktu sang istri di jemput suaminya tinggal bersama suaminya di Mesir. dalam hal nafkah batin sudah terpenihi sebagai mana keluarga pada umumnya dan sudah memiliki satu orang anak dari perkawinan mereka. Sang istri mengaku bangga kepada suaminya selain menuntut

ilmu Agama juga berkerja sebagai pegawai di salah satu restoran di kota mesir dan mereka berdua juga memiliki usaha makanan, jubah, sejadah dll.<sup>34</sup>

Matriks kasus pasangan yang Long Distance Relationship (LDR) untuk kepentingan studi di luar negri

| Inporman | Lama Ldr                   | Upaya Pemenuhan hak dan kewajiban | Kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban                 |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| M.Y      | 4 Tahun dan masih berjalan | Terlaksana sebagai mana mestinya  | Pemenuhan nafkah lahiriah di tanggung oleh pihak ke tiga  |
| M.M      | Dalam 1 tahun 2 Bulan      | Terlaksana sebagai mana mestinya  | Pemenuhan nafkah lahiriah terpenuhi sebagai mana mestinya |
| H.R      | Pernah LDR selama 9 Bulan  | Terlaksana sebagai mana mestinya  | pemenuhan nafkah lahiriah di tanggung oleh pihak ke tiga  |

<sup>34</sup> . Hafizh Rasyid, Informan III, *wawancara online via WA*, (Mesir, 19 mei 2023 jam 13.11)

### C. ANALISIS DATA

Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri (studi kasus Kab. Tanah Laut). Hasil wawancara memberikan penjelasan bahwa di Kec. Tanah Laut sangat jarang terjadinya pernikahan yang mana sang suami melanjutkan studi keluar negeri, penulis mengaku kesulitan dalam mencari responden yang mana sangat jarang sekali santri yang melanjutkan studi di luar negeri dengan status sudah menikah dan mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya jalur beasiswa, maka dari itu penulis mencoba menjabarkan tentang tiga kasus yang penulis teliti berkaitan dengan upaya pemenuhan hak dan kewajiban.

#### **1. Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (Ldr) Untuk Kepentingan Studi Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Kab. Tanah Laut)**

Dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri bagi pasangan yang berhubungan jarak jauh (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri dalam tiga responden yang penulis teliti dalam pemenuhan hak dan kewajiban sudah terlaksana sebagai mana layaknya pasangan pada umumnya yang membedakan hanya jaraknya saja “*jauh di mata dekat di hati*” akan tetapi saling perhatian dan kasih sayang tak luput dari keseharian mereka bahkan karena saling berjauhan rasa perhatian itu melebihi pasangan yang bertemu setiap hari pada umumnya. Meskipun cara pasangan dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangganya berbeda-beda, baik dalam hal kasih sayang dan perhatian terhadap pasangannya. Dalam hal kasih sayang

dan perhatian terhadap pasangan sudah sepenuhnya diupayakan terlaksana meskipun ada yang langsung bertemu dan ada juga lewat online dengan melihat dari kondisi para santri yang berstudi di luar negeri tersebut berbedanya jarak, waktu jam dunia dari Indonesia ke daerah timur tengah kurang lebih 6 jam sehingga tidak bisa memberikan perhatian sepenuhnya terhadap pasangannya.

Di riwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab *ta'rikhul khulafa* karangan al-imam jalaluddin abdurrahman bin abi bakrin assayuti<sup>35</sup>, di ceritakan bahwasanya pada suatu malam sayyidina Umar berkeliling pada malam hari ketika itu beliau mendengar seorang perempuan bersya'ir:

تطاول هذا الليل واسود جانيه \* وأرقني ان لا خليل أأعبه

فلولا حذر الله لاشئ مثله \* لزحزح من هذا السرير جوائبه

Artinya:

*Malam terasa panjang dan gelap gulita*

*Hatiku pilu karena tiada kekasih mendampingi*

*Andai bukan karena Allah yang tiada Tuhan selain-Nya dan rasa malu menghantui*

*Kan kujaga kehormatan suamiku semoga dia cepat kembali*

Sayyidina Umar bertanya: Wahai wanita, apasaja yang kau katakan tentang suamimu dan mana suamimu, si perempuan menjawab bahwa suaminya sedang pergi berperang sejak sebulan yang lalu, dan aku rindu kepadanya, maka sayyidina Umar

---

<sup>35</sup>.imam hafiz jalaluddin abdurrahman bin abi bakrin assayuti, *kitab ta'rikhul khulafa*, hal 130

meninggalkan rumah itu dan mengutus seorang kurir untuk meminta suami wanita tersebut pulang dari medan perang.

Usai perkara tersebut, sayyidina Umar lantas menemui Hafsa putrinya dan bertanya: wahai putriku, aku bertanya akan suatu perkara yang menyulitkanku, berapa lamakah seorang wanita tahan berpisah dari suaminya?”. Sayyidina Hafsa pun menundukkan kepalanya dan merasa malu, sayyidina Umar pun berkata: maka sesungguhnya Allah tidak merasa malu dalam hal kebenaran. Maka Hafsa menjawab dengan isyarat: bisa tiga bulan dan empat bulan. Maka setelah peristiwa tersebut sayyidina Umar menetapkan jangka waktu empat bulan bagi seseorang yang dikirim ke medan perang.

Menurut penulis dalam hal cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa pada masa ke kalifahan sayyidina Umar bin al-Khattab di atas penulis mencoba menyandingkan dengan kasus upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berhubungan jarak jauh (ldr) untuk kepentingan studi diluar negeri, pada zaman dahulu peperangan memperjuangkan agama Islam atau jihad adalah suatu keharusan bagi umat Islam dan berpergiannya pun tak tentu kapan kepulangannya, setelah kejadian diatas sayyidina Umar bin al-Khattab memberikan pembatasan waktu berperang bagi para pejuang Islam yaitu selama empat bulan lamanya, berbeda pada masa sekarang yang mana teknologi semakin hari semakin canggih bahkan cuma hitungan detik pesan yang kita kirim sudah sampai ketujuan melalui internet. Maka pada kasus tiga responden yang penulis teliti dengan kecanggihan zaman sekarang untuk pemenuhan

hak dan kewajibannya itu tidak ada masalah selama pasangan tersebut saling merido'i satu sama lain.

Dikaji dari perspektif teoritis dan praktis maka eksistensi dan peranan yurisprudensi teramat penting. Badan pembinaan hukum nasional (BPHN) pada seminar nasional VI pada 25-29 juli 1994 telah menentukan konklusi eksistensinya yurisprudensi dalam konteks yang salah satunya adalah Yurisprudensi merupakan kebutuhan fundamental untuk melengkapi beberapa peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum karena dalam sistem hukum nasional memegang peran sebagai sumber hukum. Konsekuensi logis hukum sebagai suatu sistem maka aspek terpenting bagi suatu proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Akan tetapi khusus untuk pembentukan dan penerapan hukum hakim berperan dalam mengubah, membentuk, dan menemukan hukum melalui penafsiran dan konstruksi hukum.<sup>36</sup> Dalam metode penemuan hukum dalam kasus tersebut penulis mencoba menggali penemuan hukum yang terdapat dalam kasus tersebut yaitu interpretasi historis yaitu menafsirkan peraturan dengan cara melihat latar belakang dan sejarah terjadinya pembentukan peraturan tersebut. Penafsiran dilakukan dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak di buat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk peraturan pada waktu pembentukannya.<sup>37</sup> Jadi, peraturan yang ditetapkan oleh sayyidina Umar itu pada masa sekarang tidak bisa di gunakan

---

<sup>36</sup>. buku ajar Yurisprudensi (Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia) hal: 293-295



dalam kasus pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan jarak jauh (ldr) di karenakan kecanggihan teknologi yang mana untuk bertemu dan bertukar rindu sudah bisa melalui online secara jarak jauh.

Adapun cara berhubungan jarak jauh (ldr) dilakukan berbeda-beda. Baik di ukur dari waktu, jarak dan berapa lamanya bertemu. Mengutip dalam tulisan yang berjudul *A Study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharvios For Internasional And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship*, Sebagai Mana Tomas J. Kidenda menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkatagorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang dilakukan oleh Holt dan Stone menunjukkan bahwa menjalani hubungan jarak jauh, dapat di kategorikan menjadi tiga kategori, kategori pertama dapat di lihat dari waktu berpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan), kategori kedua dapat di lihat dari intensitas pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan kategori yang ketiga di lihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).<sup>38</sup> Jadi untuk pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh (ldr) maka tidak menjadi patokan lamanya tidak bertemu akan tetapi jarak dan seringnya bertemu juga jadi salah satu patokan untuk pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh (ldr).

---

<sup>37</sup>.<https://www.google.com/amp/s/yoursay.suara.com/amp/news/2021/02/19/201040/interpretasi-historis-sistematis-dan-teologis-dalam-putusan-mk>, pada tanggal 13 Juni 2023 jam 20.47 WIB.

<sup>38</sup>. Tomas J. Kidenda, (2002), "*A Study of culture variability andrelational maintenance beharvios forinternational and domestic proximal and long distance interpersonal relationship*". (*Docteral Dissertation*), di akses dari internet [https://scholar.google.co.id/scholar/hl=id&as\\_sdt+0%2C5&q=kidenda+t.j+a+study+of+culture+variability+andrelational&btnG+#d=9\\_qabs&p=&u=%23p%3D06rVg5TLibgjs](https://scholar.google.co.id/scholar/hl=id&as_sdt+0%2C5&q=kidenda+t.j+a+study+of+culture+variability+andrelational&btnG+#d=9_qabs&p=&u=%23p%3D06rVg5TLibgjs), pada tanggal 22 mei 2023 jam 12.02 WIB.

Dalam kitab *fiqih as-sunnah as-sayyid as-sabiq* menerangkan bahwa : jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah di berlakukan.<sup>39</sup> Menurut penulis adanya akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjadilah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing yang harus saling di penuhi. Setelah di ucapkan ijab dan qobul dan di terimanya oleh sang wali maka seketika itu juga berpindahlah hak dan kewajiban kepada mempelai laki-laki dan wanita, baik masah nafkah, pendidikan dan prilaku yang mereka akan jalani.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban sudah di atur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami atau istri yang terdapat pada pasal 31 dan 34 yang berbunyi:

*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik*

---

<sup>39</sup>.Mahmudah, *Keluarga Muslim*(Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hal 223.

*baiknya. Jika suami atau istri melakukan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>40</sup>*

Didalam kompilasi hukum islam hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam:

1. *Hak hak yang wajib ditunaikan oleh suami*
2. *Hak hak yang wajib ditunaikan oleh istri*
3. *Hak hak bersama antara suami istri*

Seperti yang telah di atur dalam kompilasi hukum islam dalam Pasal 77 dan 83.<sup>41</sup>

Dengan kejelasan Undang-undang perkawinan dan KHI yang tertuang dalam pasal-pasal yang tersebut di atas yang mengatur kesetaraan bagi suami istri dalam memiliki hak dan kewajibannya, penulis berpendapat bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berhubungan jarak jauh (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri untuk tiga responden yang penulis wawancarai sudah memenuhi apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri pada umumnya akan tetapi cara melaksanakannya berbeda-beda, menurut penulis ka'idah usul fiqih yang berkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yaitu:

الرَّضَىٰ بِالشَّئِ رَضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

---

<sup>40</sup>.Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Pengadilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Cet. Ke 4, hal 165.

<sup>41</sup>. Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Pengadilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Cet. Ke 4, hal 168

Artinya:

*“Rela akan sesuatu berarti rela akan konsekuensinya”<sup>42</sup>*

Maksud dari kaidah ini ialah merelakan sesuatu apapun berarti rela akan hal apapun yang terjadi di kemudian harinya, dalam hal akad nikah ketika ijab dan qobul di ucapkan seketika itu juga berpindahnya hak dan kewajiban dari seorang walinya kepada seorang mempelai laki-laki, kaitanya dengan kasus pemenuhan hak kewajiban pasangan yang berhubungan jarak jauh (ldr) dalam suami istri yaitu apabila salah satu keduanya setelah di satukan kemudian terpisah karena memiliki keinginan yang harus dilaksanakan maka salah satu pihak harus merelakanya, izin salah satu dari keduanya yang meyakinkan dan menguatkan pasangan yang lain sa'at berpisah karena keinginan tersebut. Apakah lagi kepentingan tersebut berada dijalur kebaikan seperti menuntut ilmu agama yang mana akan berdampak baik bagi dirinya, keluarga dan masyarakat dunia dan akhirat. Selama tujuannya dalam hal kebaikan, meskipun disisi lain ada keberatan hati yang terasa ketika terpisah dengan pasangan yang di sayangi, pemenuhan hak dan kewajiban haruslah tetap dilaksanakan meskipun ketidak sempurnaan dalam menjalankanya.

## **2. Kendala Dalam Mengupayakan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (Ldr) Untuk Kepentingan Studi Di Luar Negri (Studi Kasus Di Kab. Tanah Laut)**

---

<sup>42</sup>. Syekh abdullah bin sa'id muhammad ub'badi, *idohul kawaidul fiqih*, haromain, hal 72

Adapun kendala pemenuhan hak dan kewaiban suami terhadap istri bagi pasangan yang berhubungan jarak jauh (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri dalam tiga responden yang penulis teliti dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam hal nafkah lahiriah berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Dari tiga responden yang penulis teliti tidak lepas dari bantuan pihak ketiga yaitu orang tua, mertua dan pihak-pihak yang terkait.

Hasil wawancara ketiga responden penulis menemukan kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban, responden ke dua berangkat keluar negeri dengan jalur mandiri dan responden ketiga berangkat ke luar negeri dengan jalur beasiswa mereka berstudi sekaligus mencari nafkah untuk keluarganya dan mereka mengaku tidak keberatan dalam hal tersebut. sedangkan responden pertama keberangkatannya jalur beasiswa di khususkan untuk berstudi saja di karenakan pihak ketiga sudah menjamin nafkah sang suami dan istri selama studinya diluar negeri. Dari tiga responden yang telah penulis wawancarai secara online via whatsapp, tiga pasangan ini berbeda tipe ada yang pernah, kadang-kadang dan sedang melakukan hubungan jarak jauh (ldr) dengan pasangannya, dalam hal pemenuhan nafkah lahiriah selama melanjutkan studi ke luar negeri tidak lepas dari pihak ke tiga yaitu orang tua atau mertua yang turut membantu dari pada ongkos ataupun perekonomian keluarga tersebut, meskipun ada yang tidak semuanya di tanggung oleh pihak ketiga di karenakan mereka membagi waktu mereka untuk menuntut ilmu dan mencari nafkah baik di kota mereka berstudi maupun pulang pergi kekampung halaman atau Indonesia. Sedangkan untuk nafkah batiniah selama melanjutkan studi ke luar negeri

kebanyakan sesuai dengan keluarga pada umumnya akan tetapi cuma responden pertama yang belum bisa sepenuhnya di karenakan kedua pasangan suami istri ini sama-sama menuntut ilmu agama sehingga belum terpenuhinya secara penuh untuk nafkah batiniah akan tetapi terlepas dari itu apabila selagi sang istri libur dari pondok pesantren sang suami pasti selalu telpon dan chat bertukar sapa dan rindu sebagai mana layaknya pasangan pada umumnya. di dalam al-Quran surat at-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*“berilah tempat istrimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kesanggupan kamu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka .....*”.

Dalam hadis nabi kewajiban orang tua terbagi tiga yaitu memberi nama yang baik, mendidiknya dan mengawinkannya yaitu:

من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء: إن يحسن إسمه إذا ولد ويعلمه الكتاب إذا عقل ويزوجه إذا أدرك

Artinya: sebagian dari kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya ada tiga bagian: pertama bahwa memberikan nama yang baik ketika iya dilahirkan, kedua mendidik dan mengajarkannya apabila iya sudah berakal dan yang ketiga menikahnya apabila iya sudah menginginkannya.

Adapun penemuan hukum dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hal nafkah untuk keluarga yaitu interpretasi secara teologis/sosiologis yaitu makna suatu undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perundang-undangan di sesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.<sup>43</sup> Menurut penulis di bolehkannya pasangan suami istri yang ldr untuk kepentingan studi di luar negeri dengan memenuhi hak dan kewajiban dalam hal pemberian nafkah untuk keluarganya

Sesuai penjelasan dari salah satu pegawai sekretariat daerah Tanah Laut bidang KASRA Kesejahteraan Rakyat selaku bidang Analisis Kebijakan Muda Bagian Kesra Setda Tanah Laut<sup>44</sup> beliau menjelaskan untuk kelompok yang berangkat studi keluar negeri tarim kemaren (04/01/2023) yang berstatus sudah menikah hanya dua orang dari dua belas orang perwakilan dari Kab. Tanah laut dan yang berstatus beasiswa ada 11 orang dan satunya jalur mandiri, sesuai dengan pengumuman pendaftaran dan seleksi calon penerima bantuan beasiswa bagi santri ustaz/ustazah, dan mahasiswa (bidang agama) kabupaten tanah laut terbaru tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati tanah laut nomor 1884.45/783-KUM/2021 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan beasiswa bagi santri ustaz/ustazah, dan mahasiswa (bidang agama) Kab. tanah laut preode 2021-2025 yang salah satunya bahwa bagi calon penerima bantuan beasiswa studi keluar negeri di bolehkan dalam keadaan sudah berkeluarga akan tetapi batas maksimal berumur 27 tahun.

---

<sup>43</sup>.[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&itemid=161&iang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&itemid=161&iang=en), 22 mei 2023 jam 10 35 wib

Berdasarkan dari tiga penjelasan di atas penulis mencoba menganalisis upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* untuk kepentingan studi di luar negeri yang berkaitan juga dengan kaidah usul fiqih:

المتولد من مأذون لا اثر له

Artinya :

*“Hal-hal yang timbul dari sesuatu yang telah mendapatkan izin tidak memiliki dampak apapun”.*

Maksudnya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban pasang yang melakukan hubungan jarak jauh (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri dalam hal nafkah lahiriah apabila sang suami meminta izin dengan sang istri untuk menuntut ilmu agama keluar negeri dan di izinkan maka sang istri harus siap ditinggalkan pasanganya termasuk dalam hal nafkah lahiriah dan batiniah.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>.Ikhwansyah, SP, *Wawancara pribadi*, (15 Mei 2023 jam 14.30)

<sup>45</sup>.[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:p-enemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&itemid=161&iang=en](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:p-enemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&itemid=161&iang=en). 22 mei jam 10.35